

BAB II

NORMA HUKUM ISLAM TENTANG HARGA PASAR DAN *TADLĪS* HARGA

A. Harga Pasar

Dalam hukum Islam, istilah yang digunakan untuk harga adalah *as-si'r* (السعر), sedangkan untuk penentuan harga adalah *at-tas'ir* (التسعير). Dalam wacana ulama fikih, *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar, sedang *at-tas'ir* adalah patokan harga atas satuan barang. Fluktuasi harga suatu komoditi, menurut ulama fikih, berkaitan erat dengan *as-si'r*, bukan *as-saman*.¹¹ Terkait dengan dua istilah tersebut, para ulama fikih membagi *as-si'r* menjadi dua, yaitu:

1. Harga Pasar, yakni harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam hal ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini hanya akan membatasi

¹¹ H. Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putera Media Nusantara, 2010), 89

Para ahli fikih merumuskan harga sebagai *the price of the equivalent*. Namun Ibnu Taimiyyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

Dalam ekonomi bebas, permintaan dan penawaran (suplai) komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkatan kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau apabila ada perbedaan hasil produksi.

Menurut Yahya Ibn Umar (213-289 H), harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun ia menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah bahwa pemerintah berhak melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Namun sebagian ulama tidak setuju terhadap penetapan harga. Bahkan menurut asy-Syaukani, penetapan



harga merupakan suatu kezaliman berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a.:

غَلَا السَّعْرُ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ

فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه البخارى ومسلم و أبو داود وابن ماجه والترمذى واحمد بن حنبل وابن حبان)

Telah terjadi lonjakan harga, lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga melonjak, maka tetapkan harga untuk kami. Rasulullah SAW menjawab: Sungguh Allah, Dia lah yang menetapkan harga, menahan, melapangkan, dan memberi rizki. Sungguh aku berharap akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seseorang pun menuntutku karena kezaliman menyangkut darah dan harta”. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, at-Tirmizi, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn Hibban dari Anas ibn Malik).¹⁶

Hadis di atas jelas menyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (sunatullah) yang harus dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap harga pasar seperti penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*injustice*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya pedagang yang menjual barang dagangannya sesuai dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan pedagang yang menetapkan harga sesuka hatinya sendiri termasuk orang yang ingkar kepada Allah.

Dalam suatu riwayat dari Ibnu Mughirah ditegaskan bahwa ketika Rasulullah SAW melihat seorang lelaki menjual makanan dengan harga yang

¹⁶ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (al-Qahirah, Dar al-Hadis, juz 3,1999), 1498.

(menyembunyikan informasi, *tadlis*) terhadap yang lain, maka kerelaan yang merajut transaksi mereka itu sejatinya hanyalah kerelaan semu. Tentu saja di belakang hari, ketika informasi yang disembunyikan itu terungkap, akan muncul kekecewaan pada pihak lain yang merasa dirugikan.

Islam menganggap penipuan dan kecurangan terhadap takaran, perhitungan, kualitas, dan atau harga barang sebagai perbuatan dosa. Allah berfirman Allah dalam Surat 6, *al-An'ām* ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. ²¹

Sejalan dengan ini, Nabi SAW menegaskan bahwa perbuatan menyembunyikan informasi tentang aib barang yang diperniagakan itu tidak halal dilakukan oleh orang Islam. Dengan kata lain, setiap pedagang muslim berkewajiban menerangkan dengan jujur keadaan barang yang dijualnya dan tidak boleh menyembunyikan cacatnya kepada calon pembeli. Ibnu Majah

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), 214

Jadi ringkasnya, akibat hukum dari *tadlis* harga yang dilakukan penjual ialah bahwa pembeli mempunyai hak *khiyār* -- dalam waktu tiga hari sejak ia mengetahui adanya *mark up* harga oleh penjual-- antara mengembalikan barang dan menarik kembali harga yang telah dibayarkannya atau tetap menahan barang itu dan hanya menarik kelebihan harga di atas harga pasar yang telah dibayarkannya.